

**PRAKTEK TENTANG BIAYA PENCATATAN PERKAWINAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014
DALAM TINJAUAN *SIYASAH SYARIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh :

MUHAMMAD ZAIDAN ADZKIA

NIM 1908201026

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H / 2023**



**PRAKTEK TENTANG BIAYA PENCATATAN PERKAWINAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014
DALAM TINJAUAN SIYASAH SYARIYYAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh :

MUHAMMAD ZAIDAN ADZKIA

NIM 1908201026

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Muhammad Zaidan Adzkia. NIM: 1908201026, “Praktek tentang biaya pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 Tahun 2014 Dalam Tinjauan Siyasah Syariyyah.”, 2023

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan peraturan pemerintah Nomor. 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan di tinjau dari siyasah syariyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian pendekatan fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat serta penjelasan yang terperinci pemahaman seseorang tentang pengalaman-pengalamannya.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu pertama, Peraturan yang membahas tentang bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Dilihat dari PP nomor 48 tahun 2014, di Indonesia peraturan yang mengatur biaya pencatatan pernikahan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebelum keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 ada beberapa peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan pernikahan. Kedua, Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu sendiri ketika ada perkawinan di KUA tidak dipungut biaya atau gratis, sedangkan ketika melakukan bimbingan akad nikah di luar KUA atau di luar jam kerja kantor dipungut biaya Rp. 600.000,00 yang langsung disetorkan di Bank persepsi atau bisa juga di pos giro. Ketiga Tinjauan siyasah syariyyah dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 untuk meningkatkan pelayanan dari PP sebelum – sebelumnya dan itu untuk kemaslahatan agar lebih baik kedepannya dan pemerintah punya kewenangan serta kebijakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk diantaranya pelayanan perkawinan, pelayanan pencatatan setelah dan sebelum perkawinan bagaimana itu harus di perhatikan semuanya Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap tiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi nantinya pencatatan nikah amat sangat diperlukan. Karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pernikahan, Biaya Pencatatan, Siyasah Syariyyah

ABSTRACT

Muhammad Zaidan Adzkia. NIM: 1908201026, “JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDING MARRIAGE DISPENSATION CASES IN CLASS 1A KUNINGAN RELIGIOUS COURT IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL SHARI'AH”, 2023

*Marriage is a religious order regulated by Islamic law and is the only way of channeling sex that is legalized by Islam. From this point of view, when a person is married at the same time he not only has the desire to carry out religious orders (shari'a), but also has the desire to fulfill his biological needs which by nature must be channeled. In this life, humans want to fulfill their various needs, as well as biological needs that must also be met. This study aims to find out how the legal basis and considerations for government regulation Number. 48 of 2014 regarding wedding expenses in terms of *siyasa syariyyah*. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. Phenomenological approach research is a type of qualitative research that looks and listens more closely and detailed explanations and understanding of one's experiences.*

*As for the results of these studies, namely first, the regulations that discuss certain areas of life are quite systematic. Judging from PP number 48 of 2014, in Indonesia the regulations governing the cost of registering marriages have changed from time to time. Before the issuance of PP No. 48 of 2014 there are several regulations governing the cost of registering a marriage. Second, at the Office of Religious Affairs (KUA) in Mundu District itself, when there is a wedding at KUA, it is free of charge or free of charge, whereas when conducting marriage contract guidance outside the KUA or outside office hours, a fee of Rp. 600,000.00 which is directly deposited at the perception bank or it can also be at the giro post. Third, review of *siyasa syariyyah* with the enactment of PP Number 48 of 2014 to improve services from previous PPs and that is for the benefit so that it is better in the future and the government has the authority and policy to provide services to the community including marriage services, recording services after and before marriage how all of this must be considered. Basically, Islamic law does not require the recording of every marriage contract, but from a later point of view, the registration of marriages is very, very necessary. Because marriage registration can be used as authentic evidence so that someone gets legal certainty.*

Keywords: *Marriage, Registration Fee, Siyasa Syariyyah*

المخلص

محمد زيدان ادزكيا. رقم تعريف الطالب: واحد تسعة صفر اثنان صفر واحد صفر اثنان ستة ، "ممارسة رسوم تسجيل الزواج بناء على اللائحة الحكومية رقم ثمانية ثمانية وأربعين عام ألفان وأربعة عشر في ٤" ، ٢٠٢٣ ألفان وثلاثة وعشرون

الزواج هو نظام ديني تنظمه الشريعة الإسلامية وهو الطريقة الوحيدة لتوجيه الجنس الذي يشرعه الإسلام. من وجهة النظر هذه ، عندما يتزوج الناس في نفس الوقت ليس لديهم فقط الرغبة في تنفيذ الأوامر الدينية ، ولكن لديهم أيضا الرغبة في تلبية احتياجاتهم البيولوجية التي يجب توجيهها بطبيعتها. في هذه الحياة ، يريد البشر تلبية احتياجاتهم المختلفة ، وكذلك الاحتياجات البيولوجية التي يجب تلبيةها أيضا. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية الأساس القانوني والاعتبارات الخاصة بالتنظيم الحكومي رقم. قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن مصاريف الزفاف في سياسة السياحة. تستخدم هذه الدراسة أسلوب بحث نوعي مع منهج ظاهري. البحث في نهج الظواهر هو نوع من البحث النوعي الذي يبحث ويستمتع عن كثب إلى تفسيرات أكثر تفصيلا وفهما لتجارب المرء.

أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسات ، وبالتحديد أولا ، فإن اللوائح التي تناقش مجالات معينة من الحياة تكون منهجية تماما. انطلاقا من اللائحة الحكومية رقم ٤٨ لعام ٢٠١٤ ، في إندونيسيا ، تغيرت اللوائح التي تحكم تكلفة تسجيل الزواج من وقت لآخر. قبل صدور اللائحة الحكومية رقم. هناك العديد من اللوائح التي تحكم تكلفة تسجيل الزواج رقم ٤٨ لعام ٢٠١٤. ثانيا ، في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة موندو نفسه ، عندما يكون هناك زواج في مكتب الشؤون الدينية ، يكون الزواج مجانيا أو مجانا ، بينما عند تنفيذ إرشادات عقد الزواج خارج مكتب الشؤون الدينية أو خارج ساعات عمل المكتب ، يتم فرض رسوم قدرها ستمائة ألف روبية يتم إيداعها مباشرة في البنك. إدراك أو يمكن أن تكون أيضا في الجيزروبوس. ثالثا ، مراجعة سياسة السياسة مع إصدار اللائحة الحكومية رقم ٤٨ لعام ٢٠١٤

لتحسين الخدمات من اللوائح الحكومية السابقة وذلك لصالحها بحيث تكون أفضل في المستقبل ولدى الحكومة السلطة والسياسة لتقديم الخدمات إلى الدولة. المجتمع بما في ذلك خدمات الزواج وخدمات التسجيل بعد الزواج وقبله كيف ينبغي أن يلاحظها الجميع. في الأساس ، لا تتطلب الشريعة الإسلامية تسجيل كل عقد زواج ، ولكن من وجهة نظر لاحقة ، هناك حاجة ماسة إلى تسجيل الزواج. لأنه يمكن استخدام تسجيل الزواج كدليل أصيل بحيث يحصل الشخص على يقين قانوني.

الكلمات المفتاحية: الزواج ، رسوم التسجيل ، السياسة السورية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PRAKTEK TENTANG BIAYA PENCATATAN PERKAWINAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014
DALAM TINJAUAN SIYASAH SYARIYYAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah

Oleh:


Muhammad Zaidan Adzkia

NIM : 1908201026

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Kosim M.Ag
NIP. 19640104 199203 1004

Dr. Leliya, SH., MH
NIP. 19731228 200710 2003

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah (FS)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saUdara/I **Muhammad Zaidan Adzkie**, NIM : **1908201026**, dengan judul **“PRAKTEK TENTANG BIAYA PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 DALAM TINJAUAN SIYASAH SYARIYYAH”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1004

Dr. Leliya, SH., MH
NIP. 19731228 200710 2003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGASAHAN

Skripsi yang berjudul “**PRAKTEK TENTANG BIAYA PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 DALAM TINJAUAN SIYASAH SYARIYYAH**”, oleh **Muhammad Zaidan Adzkia**, NIM: **1908201026**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal April 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosah:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang,




Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1002

Penguji 1

Penguji 2


Drs. H. Khaeron, M. Ag
NIP. 19600424 198503 1 004


Afif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

PERSYARATAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zaidan Adzkia

NIM : 1908201026

Tempat Tinggal Lahir : Cirebon, 22 Oktober 2001

Alamat : Perumahan BCA Lestari 3 No. 24 Desa Pamengkang
Kecamatan Mundu , Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktek Tentang Biaya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Dalam Tinjauan *Siyasah Syariyyah*” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang di jatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada hlaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 Maret 2023

Saya menyatakan,



Muhammad Zaidan Adzkia
NIM. 1908201026

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaat diakhirat kelak.

Terimakasih banyak aku ucapkan untuk bapa, sudah rela bekerja keras untuk mencari nafkah demi kebutuhan pendidikanku. bapa yang mengajarkan bagaimana taat terhadap agama dan bertahan hidup di dunia yang sekeras ini dengan penuh semangat. Yang selalu menjadi motivator bagiku dengan selalu memberikan arahan, membimbing selalu, tempat dimana berkeluh kesah dan sharing apapun tentang segala hal. Terimakasih ayah dalam segala hal yang telah diberikan kepadaku.

Untuk Mamah, terimakasih telah melahirkanku dan dengan sabar merawatku. Bundalah madrasah pertama bagiku, sehingga aku bisa menjadi seperti saat ini. Kaulah yang mengajarkan aku tentang kesabaran dan keikhlasan serta bundalah yang menjadi sumber kekuatanku menjalankan hidup selama ini. Hatimu sungguh mulia. Terimakasih Bunda.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan kusayangi Bapa dan mamah tercinta, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada mamah dan bapa yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembarnya kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk membuat bapa dan mamah bahagia karnaku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغير

Artinya: “Yaallah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di kota Cirebon tanggal 22 Oktober 2001. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan di beri nama Muhammad Zaidan Adzkia . Penulis adalah anak tunggal dari pasangan Bapak Yugo Dadang Sudarman dan Ibu Yuliana.

Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah:

1. TK As- Sunnah pada tahun 2007
2. SDN Galunggung pada tahun 2013
3. SMPN 7 Cirebon pada tahun 2016
4. SMK Daarut Tauhid pada tahun 2019
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2023

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ-HK) Pada Tahun 2021
 - Jabatan Anggota Departemen Minat Bakat

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul **“Praktek Tentang Biaya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Dalam Tinjauan *Siyasah Syariyyah*,** dibawah bimbingan bapak Dr. H. Kosim M.Ag dan Ibu Leliya, MH.

MOTTO HIDUP
**“Sukses Itu Penting Tetapi Menjadi Bahagia Itu Jauh
Lebih Sukses“**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul **“Praktek Tentang Biaya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Dalam Tinjauan *Siyasah Syariyyah*”** ini dapat diselesaikan.

Biaya pencatatan pernikahan di KUA itu gratis. Namun bila prosesi akad nikah dilakukan di luar KUA, dikenakan biaya Rp 600 ribu. Akan tetapi tingginya biaya nikah yang harus dibayarkan calon pengantin dapat berimplikasi pada berbagai aspek. Praktek gratifikasi di KUA maupun di luar KUA akan memperlemah akuntabilitas lembaga. Pada tahap selanjutnya akuntabilitas yang rendah akan berpengaruh pada semakin lemahnya kepercayaan publik pada lembaga tersebut, sehingga akan mempengaruhi legitimasi publik pada lembaga KUA.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Bapak Asep Saepullah M.H.I Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.Ag, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Kosim dan Ibu Dr. Leliya, SH., MH selaku pembimbing skripsi yang telah membeikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program studi Hukum Keluarga yang dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
7. Bapak Ketua KUA Kec. Mundu, H. Munir, S.Ag yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Penghulu KUA Kec. Mundu Deden Samsul H, S.HI yang telah senantiasa di wawancara
9. Bapak Staf pengadministrasian KUA Kec. Mundu Amsor yang telah senantiasa di wawancara
10. Kepada Azra selvira yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya
11. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurna skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bias penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. Amiin.

Cirebon, 06 April 2023

Penyusun

Muhamma Zaidan Adzkia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Berfikir.....	11
F. Literatur Riview	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Hukum Perkawinan.....	26
3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan	31
4. Tujuan Perkawinan.....	34
5. Tata Cara Perkawinan	34
B. Biaya Pencatatan Perkawinan	36
1. Pengertian Biaya Pencatatan Perkawinan	36
C. Teori <i>Siyasah Syariyyah</i>	39
1. Pengertian <i>Siyasah Syariyyah</i>	39
2. Fungsi <i>Siyasah Syariyyah</i>	42
BAB III OBJEK PENELITIAN DI KUA MUNDU.....	46
A. Profile KUA Mundu	46
1. Visi dan Misi KUA Mundu.....	46
2. Tugas dan Fungsi KUA.....	47
3. Wilayah Yurisdiksi.....	47
4. Pimpinan KUA Mundu dari Masa ke Masa.....	48
5. Pelaksanaan Program Kinerja Kantor Urusan Agama, Pengawas Pendidikan Islam Dan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mundu	48
6. Stuktur Organisasi KUA Mundu	53
B. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pernikahan	54
1. Isi Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014.....	54
2. Latar Belakang PP No. 48 Tahun 2014.....	55
3. Penjelasan PP No 48 Tahun 2014.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	58
A. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Pernikahan	58

B. Prosedur Dan Mekanisme Pembayaran Menurut Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Perkawinan Di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Mundu	62
C. Tinjauan Siyasa Syariyyah Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Pernikahan dan Pelaksanaanya Di KUA Kecamatan Mundu	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rencana Penelitian.....	22
Tabel 3. 1 Pemimpin KUA Mundu Dari Masa Ke Masa.....	48
Tabel 3. 2 Penerimaan Biaya Dari Kantor KUA.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SURAT PENGANTAR PENELITIAN
LAMPIRAN 2	SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN
LAMPIRAN 3	SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 4	KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 5	PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN 6	DOKUMENTASI WAWANCARA

